



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah, antara :

A Bakar bin H. Murtada, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di dusun sorisakolo, Bali, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ma'ruf Julkifli, S.H., Guntur, SH., dan Burhanuddin, SH., para Pengacara/Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJ.SH & Partners, yang beralamat di Jl. Dahlia III No. 22 BTN LA Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 128/SKIKhusus/2023/PA.Dp; tanggal 24 Mei 2023, yang berdomisili elektronik mjsh400@gmail.com semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

Muhammad Syahril bin H. Abdul Halim, laki-laki, tempat tinggal di Jl. Sultan Salahudin No. 3, Paruga, Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat,

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Apryadin, S.H., Julqiflyin, S.H., dan Sulthon, S.H. Pengacara/ Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Apryadin & Partners, yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa, Dusun Nowa, RT. 002, RW. 00, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,

Hal.1 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor150/KH-A.SKK.PdtI2023, tanggal 08 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 150/SK.Khusus/2023/PA.Dp; tanggal 08 Juli 2023, yang berdomisili eletronik Kantorhukumapryadincqmail.com semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Dan

BPN/ATR Kabupaten Dompu, berkedudukan di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu NTB,

Dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu telah memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat, SH., Firmansyah, Raid Wahyudin, dan M. Muslihudin Khosyiah, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu nomor 185/SKIKhusus/2023/PA.Dp; tanggal 13 Juli 2023, yang berdomisili elektronik m .muslihudin .khosyiankgmail.com,semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal.2 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 04 Oktober 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 04 Oktober 2023

Bahwa, permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding/kuasa Terbanding secara elektronik tanggal 04 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding tanggal 05 Oktober 2023;

Bahwa Kuasa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tanggal 09 Oktober 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut ke alamat elektronik Terbanding/Kuasanya dan kepada Turut Terbanding/Kuasanya tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa Kuasa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 19 Oktober 2023 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding/Kuasanya. tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding/Kuasanya, Terbanding/Kuasanya dan Turut Terbanding/Kuasanya telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*). tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa, berdasarkan surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Dompu tanggal 23 Oktober 2023 bahwa dokumen/berkas Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Peradilan (SIP) sudah lengkap dan dapat terbaca

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 Oktober 2023, dengan Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan tembusan kepada kuasa Pemanding, Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik dengan surat Nomor W22-A/1827/HK.05/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023;

Hal.3 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mewakilkan kepada Ma'ruf Julkifli, S.H., Guntur, SH., dan Burhanuddin, SH., para Pengacara/Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MJ.SH & Partners, yang beralamat di Jl. Dahlia III No. 22 BTN LA Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu nomor 128/SKIKhusus/2023/PA.Dp; tanggal 24 Mei 2023, yang berdomisili elektronik mjsh400@gmail.com. Demikian pula Terbanding menguasai kepada Apyadin, S.H., Julqifyin, S.H., dan Sulthon, S.H. Pengacara/ Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Apyadin & Partners, yang beralamat di Jln. Lintas Sumbawa, Dusun Nowa, RT. 002, RW. 00, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/KH-A.SKK.PdtI2023, tanggal 08 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 150/SK.Khusus/2023/PA.Dp; tanggal 08 Juli 2023, yang berdomisili elektronik kantorhukumapryadincqmail.com. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *juncto* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Kuasa Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding perkara *a quo* .

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 04 Oktober 2023, atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam

Hal.4 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



tenggat waktu banding sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga permohonan banding Kuasa Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara serta memutus dengan menolak eksepsi Tergugat serta menolak gugatan Penggugat. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan maksimal menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkara sengketanya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp., tanggal 06 Juli 2023, para

Hal.5 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Munawir, S.E.i. namun upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara secara seksama dengan memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2023 dengan register nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 19 Mei 2023, jawaban Tergugat tanggal 17 Juli 2023, replik Penggugat tanggal 24 Juli 2023 dan duplik Tergugat tanggal 27 Juli 2023 serta kesimpulannya dan Berita Acara Sidang pertama tanggal 30 Mei 2023 hingga Berita Acara Sidang terakhir tanggal 21 September 2023 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan secara terperinci mulai dari eksepsi Tergugat, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan oleh kedua belah pihak hingga diperoleh fakta-fakta hukum, dengan tambahan /penyempurnaan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi *Kompetensi absolut, Diskualifikasi, Kurang pihak, Ne bis in Idem* dan *Obscuur libel*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan dengan menolak eksepsi *Kompetensi absolut* dalam putusan selanya tanggal 3 Agustus 2023 dengan mendasarkan kepada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa demikian pula yang menolak eksepsi Kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan menolak eksepsi *Ne bis in Idem* karena Putusan Pengadilan Agama Dompus Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 13 Maret 2023 yang dijadikan dasar oleh Tergugat adalah putusan bersifat negatif;

Menimbang, bahwa, demikian pula tentang eksepsi *Diskualifikasi* dan *Obscuur libel*, kedua eksepsi tersebut termasuk pembuktian dalam pokok perkara kaitannya dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan hasil

Hal.6 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



pemeriksaan setempat (*Descente*) terhadap obyek perkara sebagaimana posita angka 2

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* termasuk pertimbangan dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pokok perkara dalam pertimbangannya pada halaman 38 – 54 sehingga dapat merumuskan fakta-fakta hukum sebagaimana pada halaman 51 yaitu:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Murtada Hasan dengan istrinya Ice yang lahir pada 15 Oktober 1973;
2. Bahwa pada tanggal 10 April tahun 2000 Murtada Hasan memberikan hibah SHM Nomor 164/ Bali kepada Abdul Halim dengan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 dilakukan Penggantian/balik namatas sertifikat SHM Nomor 164/ Bali atas nama H. Murtada Hasan menjadi atas nama alm. H. Abdul Halim;
4. Bahwa balik nama atas sertifikat SHM No. 164 adalah berdasarkan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000;
5. Bahwa H. Murtada Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 4 September tahun 2014;
6. Bahwa tidak terbukti adanya cacat hukum dalam Pemberian/hibah dari Murtada Hasan kepada Abdul Halim dengan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000;
7. Bahwa tidak terbukti pemberian/hibah dari Murtada Hasan kepada Abdul Halim dengan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000 melebihi 1/3 dari seluruh harta Murtada Hasan;

Hal.7 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas perlu Majelis Hakim Tingkat Banding menyempurnakan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum angka 1 yaitu Penggugat adalah anak dari Murtada Hasan dengan isteri keduanya yang bernama Ice.
- Bahwa fakta hukum angka 2 yaitu berdasarkan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000 (bukti TT.1) dari Pihak Pertama Murtada Hasan kepada Pihak Kedua H. Abdul Halim dengan persetujuan Hj Hafifah H. Murtada (isteri pertama Murtada Hasan)
- Bahwa H. Murtada dan isteri pertamanya yang bernama Hj Hafifah, keduanya meninggal dunia beberapa tahun setelah terjadinya hibah sebagaimana akta hibah Nomor 19/Dompu/2000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda sudut pandang dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 46 yang menyatakan bahwa keterangan saksi M Said bin M Saleh tersebut sesuai dengan bukti P.1, P.2, dan P.3, namun oleh karena keterangan saksi tersebut tidak berkaitan langsung dengan asal-usul hibah nomor 19/Dompu/2000 maka keterangannya tidak mempunyai relevansi dengan pokok sengketa sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan materiil saksi sesuai Pasal 309 R.Bg sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat M. Said bin M Saleh secara lengkap dalam berita acara sidang tanggal 10 Agustus 2023 dan dimuat ulang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 45 pada pokoknya yang ada relevansinya dengan bukti TT.1 akta hibah Nomor 19/Dompu/2000 adalah sebagai berikut;

- Bahwa H. Murtada mempunyai dua (2) orang isteri yaitu Umi Fifa dan Ice.
- Bahwa umi Fifa dan Ice adalah saudara kandung

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* tidak perlu mempersoalkan apakah H. Murtada sebelum menikah dengan Ice (ibu kandung Penggugat) telah bercerai dengan Umi Fifa, karena keduanya bersaudara kandung, yang jelas dalam perkara *a quo* Penggugat

Hal.8 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



telah mengajukan bukti P.1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Bakar anak laki-laki dari Murtada dan isterinya Ice pada tanggal 15 Oktober 1973.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat M. Said bin M Saleh bersesuaian dengan posita Penggugat angka 4 dan 5 yang pada pokoknya isteri pertama H Murtada adalah Umi Fifa alias Hj Hafifah

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas dapat dipahami bahwa obyek hibah sebagaimana posita angka 2 dengan akta hibah Nomor 19/Dompu/2000 (merupakan akta autentik) dari Pihak Pertama H. Murtada Hasan kepada Pihak Kedua H. Abdul Halim dengan persetujuan Hj Hafifah H. Murtada adalah harta bersama antara H. Murtada Hasan dengan isteri pertamanya yang bernama Hj Hafifah. Dan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat membuktikan bahwa obyek hibah dimaksud adalah murni harta warisan H. Murtada melebihi sepertiga dari semua harta warisannya sebagaimana dimaksud Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp. tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 RBg., maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah, yaitu dalam perkara *a quo* Penggugat/ Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 335/Pdt.G/2023/PA.Dp. tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriah*

Hal.9 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR



III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh Drs. H. Moh. Khazin, M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Mujib, M.H. dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs H. Zubair M.H. sebagai Panitera Pengganti. tanpa di hadir oleh kuasa Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.ttd

.ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H Zubair., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00 .
J u m l a h	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal.10 dari 10 hal. Perkara NO. 115/Pdt.G/2023/PTA.MTR